



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 18 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI SUMATERA SELATAN

TAHUN 2017-2037

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2037;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
12. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2035);
14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/MIND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1917);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
INDUSTRI PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2017 –
2037

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Bupati/Walikota adalah bupati/walikota di Provinsi Sumatera Selatan.
5. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah.
6. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
7. Industri Prioritas Nasional adalah industri yang ditetapkan menjadi pilihan utama untuk dibangun dan dikembangkan dalam wilayah Negara Indonesia dan dilaksanakan di daerah-daerah sesuai dengan potensi dan kesesuaian sumberdayanya.

Handwritten mark

8. Industri Unggulan Provinsi adalah Industri yang ditetapkan menjadi Industri unggulan dan utama di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
9. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035, yang selanjutnya disingkat RIPIN adalah pedoman bagi Pemerintah dan pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri.
10. Kebijakan Industri Nasional, yang selanjutnya disingkat KIN adalah arah dan tindakan untuk melaksanakan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.
11. Rencana Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2037 yang selanjutnya disingkat RPIP 2017-2037 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Provinsi.
12. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RPIK adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di kabupaten/kota.

BAB II

INDUSTRI PRIORITAS NASIONAL DI PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN INDUSTRI UNGGULAN PROVINSI

Pasal 2

- (1) Industri prioritas nasional di Provinsi Sumatera Selatan yang ditetapkan dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 antara lain adalah :
 - a. Industri Pangan;
 - b. Industri Hulu Agro;
 - c. Industri Kimia Dasar berbasis Minyak dan gas bumi (Migas) dan Batubara;
- (2) Industri Unggulan Provinsi terdiri dari:
 - a. Industri Produk Karet;
 - b. Industri Produk Kopi

- c. Industri Pakan, antara lain yang didukung oleh :
 - 1) Industri pengolahan Jagung,
 - 2) Industri pengolahan Ubi Kayu,
 - 3) Industri pengolahan Kedelai,
 - d. Industri Produk Kelapa Sawit.
 - e. Industri Produk berbahan baku Gas dan Batubara
- (3) Karena beberapa Industri Prioritas Nasional dan Industri Unggulan Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sudah direncanakan pembangunan pabrik produk hilirnya di Kawasan Industri dalam Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api. Oleh karena itu tidak dibenarkan untuk dibangun pabrik industri produk hilir serupa di lokasi lain dalam wilayah Provinsi Sumatera Selatan, kecuali pasokan bahan baku atau barang setengah jadi untuk industri tersebut melampaui kapasitas pabrik dalam KEK tersebut.

BAB III

RPIP TAHUN 2017-2037

Bagian Kesatu

Masa Berlaku

Pasal 3

- (1) Jangka waktu RPIP ini dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2037.
- (2) RPIP Tahun 2017-2037 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun.
- (3) RPIP Tahun 2017-2037 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Sistematika

Pasal 4

- (1) Sistematika RPIP Tahun 2017-2037 sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN.
 - b. BAB II : GAMBARAN KONDISI DAERAH TERKAIT PEMBANGUNAN INDUSTRI.

- c. BAB III : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN INDUSTRI DAERAH.
- d. BAB IV : STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PROVINSI SUMATERA SELATAN.
- e. BAB V : PENUTUP.

(2) Bab IV Strategi dan Program Pembangunan Industri Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tentang :

- a. Sasaran Program Pembangunan Industri dengan periodisasi tahun 2017- tahun 2037;
- b. Strategi pengembangan;
- c. Rencana aksi dengan periodisasi 2017-2037:
 - 1. Tahap I tahun 2017 – tahun 2021;
 - 2. Tahap II tahun 2022 – tahun 2026;
 - 3. Tahap III tahun 2027 – tahun 2031;
 - 4. Tahap IV tahun 2032 – tahun 2037.
- d. Lokasi pengembangan.

(3) Ketentuan dan penjelasan lebih lanjut mengenai RPIP Tahun 2017 – 2037 diuraikan dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 5

RPIP Tahun 2017-2037 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) merupakan:

- a. pedoman operasional bagi OPD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan bidang industri, terutama dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan Industri Unggulan Provinsi secara terpadu dan sinergis;
- b. pedoman bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan RPIK;
- c. pedoman pembangunan industri bagi pelaku industri, pengusaha dan/atau institusi terkait;
- d. pedoman dalam mengkoordinasikan perencanaan kegiatan pembangunan Industri antar sektor, antar instansi vertikal terkait, Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan

- e. informasi dalam menggalang dukungan sosial-politik dan kontrol sosial atas pelaksanaan kebijakan pembangunan Industri Unggulan Provinsi.

Pasal 6

- (1) Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemangku Kepentingan.
- (2) Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. provinsi/Kabupaten/Kota;
 - c. swasta;
 - d. perguruan tinggi;
 - e. lembaga penelitian dan pengembangan; dan
 - f. lembaga kemasyarakatan lainnya.

Pasal 7

- (1) Selain melaksanakan pembangunan Industri Unggulan Provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2), Kabupaten/Kota dapat membangun industri lain yang potensial dan merupakan prioritas Kabupaten/Kota sendiri.
- (2) Pembangunan industri prioritas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota atau disebut RPIK.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menyusun RPIK dengan berpedoman pada RPIP.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membuat laporan kinerja semesteran atas pelaksanaan RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri terkait.

Pasal 9

- (1) Gubernur melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan dan pelaksanaan tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.
- (2) Gubernur menyampaikan laporan terhadap pelaksanaan RPIP 2017-2037 kepada Menteri Dalam Negeri yang tembusannya disampaikan kepada Menteri yang menangani bidang perindustrian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan RPIP 2017-2037 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal ~~7 Desember~~ 2017
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal ~~7 Desember~~ 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto

H. NASRUN UMAR